

JUDICIAL REVIEW ON THE LOSS OF LAND OR CONFLICT OF LAND IN THE CRIMINAL LAW PERSPECTIVE (Case Study at the Land Office of Luwu Regency)

Ahmad Gani Putra, Hambali Thalib, Syahrudin Nawi

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the extent of the role of the land office in solving cases of land grabbing or land conflicts and to analyze the factors affecting land grabbing or land conflict cases, in the Criminal Law Perspective. who influence it, can provide legal certainty, then research is conducted at the District Land Office. Luwu, by conducting empirical legal research methods. So that the data used in this study are primary data and secondary data, the data collection technique is listening to the commissioner of the respondents and conducting interviews to obtain valid data. The analysis used is a qualitative analysis that describes the data then presented and then concluded. The research results show that the role of the Land Office in handling cases of land grabbing or land conflicts is still less effective because it is limited to mediation and all decisions both returning boundaries and canceling certificates must wait for sentence.

Keywords: *Land, seizure, conflict, land*

Tinjauan Yuridis Mengenai Penyerobotan Tanah Atau Konflik Pertanahan dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kab. Luwu)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peranan kantor pertanahan dalam penyelesaian kasus penyerobotan atau konflik pertanahan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kasus penyerobotan tanah atau konflik pertanahan, Dalam Perspektif Hukum Pidana. Dalam rangka mengungkap sejauhmana peranan kantor pertanahan dalam penyelesaian konflik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dapat memberikan kepastian hukum, maka dilakukan penelitian pada Kantor Pertanahan Kab. Luwu, dengan melakukan metode penelitian hukum empiris. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, tehnik pengumpulan datanya adalah mendengarkan koisioner terhadap responden serta melukan wawancara untuk mendapatkan data yang valid. Analisis yang digunakan adalah analisis Kualitatif yaitu mendeskripsikan data tersebut kemudian dipaparkan kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Kantor Pertanahan dalam penanganan kasus penyerobotan tanah atau konflik pertanahan masih kurang efektif dikarenakan hanya sebatas melaukan mediasi dan semua putusan baik pengembalian tanda batas dan pembatalan sertifikat harus menunggu putusan pengadilan.

Kata Kunci: *Pertanahan, penyerobotan, konflik, tanah*

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar karena tanah merupakan salah satu sumberdaya alam penghasil barang dan jasa, serta merupakan kebutuhan yang hakiki bagi manusia dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan, manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat

dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah bahkan menentukan peradaban suatu bangsa. Peradaban itu akan berlangsung kebesarannya selama bangsa itu menggunakan tanahnya secara bijaksana.

Pengertian tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), adalah permukaan bumi, demikian

pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut peraturan-peraturan perundangan.

Hubungan antara tanah dengan bangsa dan pada gilirannya antara manusia dengan tanah juga merupakan hubungan yang hakiki pada masyarakat bugis dikenal ungkapan tentang betapa hakikinya hubungan antara manusia dengan tanah sebagai berikut: *"narekko mualai pale, namautona sipolo tanatudangekku tekkualangi soro ritettongekku namo tetti cera paccappurekku"*. Pada masyarakat jawa hubungan antara manusia dengan tanah digambarkan dalam satu ungkapan: *"sadumuk batuk sanyari bumi, den labuhi lutahing hadiro lan ditohi pati"*.

Hubungan manusia dengan tanah yang bersifat hakiki itu merupakan hubungan penguasaan dan penggunaan tanah dalam rangka memperoleh manfaat untuk kepentingan kehidupan dan penghidupannya. Maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya.

Tanah akan menjadi semakin penting, karena sebagai sumberdaya alam yang dapat dikatakan keberadaannya terbatas untuk menampung berbagai aktivitas manusia

yang terus berkembang, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam hal penguasaan dan penggunaannya. Beberapa fakta menunjukkan, bahwa di Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Kabupaten Luwu dari berbagai keadaan yang berkembang di masyarakat, kepastian hak atas tanah, meskipun telah didaftarkan ternyata masih bisa dipermasalahkan, bahkan sampe menjadi sengketa kepemilikan. Ditahun 2019 saja terdapat 16 pengaduan. Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu kebijakan pemerintah menyempurnakan peranan peraturan Nomor 10 tahun 1961 menjadi peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dimana antara lain dalam penjelasan umumnya menyatakan: "Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan kepemilikan tanah, faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukup

banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah yang tidak benar”

Dengan hubungan dengan kepastian hukum, Achmad Ali (2002:72) berpendapat bahwa tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis-dogmatis, dimana tujuan dititik beratkan pada kepastian hukumnya, dari sudut pandang filsafat hukum dititik beratkan pada segi pemanfaatannya.

Efektifitas hukum menurut Lawrence M. Friedman (1974:7-8), akan terwujud apabila sistem hukum yang berdiri dari unsur substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam suatu masyarakat bekerja saling mendukung didalam pelaksanaannya.

Dari dua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa kepastian hukum ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangan, proses pelaksanaannya dan manfaat yang akan diperoleh serta terselenggaranya hubunganyangbersifatpositifdansalingmendukung antara pihak pengambil keputusan dengan masyarakat untuk menciptakan konsistensi tujuan hukum yang diharapkan.

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dibidang pertanahan

antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah).

Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilkukan oleh orang yang melakukan penyerobotan tanah atas tanah milik orang yang diatur dalam pasal 385 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960: “barang siapa dengan maksud yang sama, mengendalikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah milik orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 menentukan bahwa “dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat

dipidana dengan hukuman kurang selama-lamanya 3 (tiga bulan) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 6.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 juga berlaku untuk perbuatan:

1. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah.
2. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang di maksud dalam huruf a dan b.
3. Memberi bantuan dengan cara apapun juga melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 huruf b.

Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya, seperti:

1. Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan pasal 363 dan pasal 365 KUHP.
2. Memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan pasal 167 dan pasal 398 KUHP.
3. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dan lain-lain

dapat dikenakan pasal 170 pasal 412 KUHP.

4. Pemalsuan dokumen/ akta/ surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan pasal 263, pasal 264 dan pasal 266 KUHP.
5. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan pasal 389 KUHP.

Penelitian yang akan dilaksanakan pada dasarnya menyangkut kesadaran hukum dan realitas hukum dalam masyarakat berkaitan dengan kepastian hukum, hak atas tanah, dikaji secara sosiologis hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Non Dogtrinal*) yaitu penelitian yang mengkaji tentang fenomena hukum yang berhubungan dengan penyerobotan Tanah Satu Faktor yang mempengaruhi, disamping itu penelitian empiris tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Luwu tepatnya di instansi Kantor Pertanahan Kab Luwu, dipilihnya lokasi tersebut didasarkan karena adanya beberapa kasus penyerobotan tanah yang terjadi sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

tentang kasus penyerobotan tanah di kabupaten Luwu. Populasi penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam sengketa penyerobotan tanah, satu pegawai Kantor Pertanahan Kab Luwu. Disamping itu para camat dan tokoh masyarakat. Penelitian ini juga mengamati sertifikat hak atas tanah di seluruh wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu yang menjadi perkara Lembaga Pengadilan. Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu selama periode tahun 2017 sampai dengan 2019 terdapat 40 pengaduan dan 4 diantaranya adalah kasus penyerobotan tanah. Periode tahun 2017 sampai dengan 2019 digunakan dengan pertimbangan dalam periode ini terjadi perubahan kebijakan Program nasional (PRONA) menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sampel Mengingat banyaknya populasi maka perlu ditentukan pengambilan sampel yang dianggap cocok dengan penelitian, berdasarkan populasi di atas, ditetapkan jumlah sampel dengan cara *Purposive Sampling* yang jumlahnya tertentu yang dianggap dapat mewakili variasi kondisi sengketa kepemilikan hak atas tanah di masyarakat. Adapun jumlah sampel adalah 5 orang camat, 5 orang kepala desa, 10 orang bermasyarakat dan 10 orang pegawai Kantor pertanahan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kantor Pertanahan Dalam Kasus Penyerobotan Dan Konflik Pertanahan

Penyerobotan tanah adalah tindakan melawan hukum, menguasai tanah milik orang lain atau badan hukum secara tidak sah. Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah pertanian atau Non pertanian. Kasus pertanahan meliputi beberapa macam antara lain: Mengenai masalah status tanah, Masalah kepemilikan, dan Masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Berikut adalah beberapa penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi.

Didalam UUPA baik Kantor Pertanahan maupun pemohon balik nama tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama ke desa. Karena desa tidak berwenang mengurus masalah pertanahan. Hal ini juga diatur dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang orientasi dan tata kerja Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, dalam peraturan tersebut tidak diatur kewajiban Badan Pertanahan Nasional untuk melaporkan perubahan nama ke desa, karena Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga yang berwenang mengurus semua urusan mengenai pertanahan dalam tertib administrasi hanya disebutkan kantor pertanahan melakukan prosedur permohonan hak tanah sampe terbit sertipikat tanda bukti, tujuan dari tertib hukum adalah terwujudnya tertib hukum pertanahan, hal ini dibuktikan bahwa setiap PPAT berkewajiban melaporkan ke Kantor pertanahan semua kegiatan apa saja yang sudah dilakukan salah satunya yaitu proses balik nama. Sehingga catur tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan dan tertib pemeliharaan warkah terpenuhi.

Sesuai dengan pasal 42 ayat 1 peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang / Kelapa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus Pertanahan menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi atau mediasi batal karena salah satu pihak sudah tiga kali tidak memenuhi undangan atau telah melampaui waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 2, kepala kantor pertanahan membuat surat pemberitahuan kepada pihak pengaduan atau mediasi telah selesai disertai dengan penjelasannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Kantor Pertanahan Kabupaten luwu selama periode 2017-2019 terdapat 61 pengaduan yang masuk dari berbagai jenis konflik pertanahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Jumlah Pengaduan yang Masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Periode tahun 2017-2019

No	Tahun	Pengaduan	Pembatalan	Tingkat Penyelesaian	
				Mediasi	Pengadilan
1	2017	17	6	4	7
2	2018	24	-	11	13
3	2019	20	5	7	8
Jumlah		61	11	22	28

Sumber data: Kantor Pertanahan Kab luwu, Januari 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 61 pengaduan yang masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, hanya 22 kasus yang dapat di gelar dalam bentuk mediasi atau sebesar 36% dan 28 lainnya tidak berhasil untuk di mediasi atau 46% sedangkan 11 pengaduan lainnya atau

18% membatalkan pengaduannya/ tidak melanjutkan gugatannya. Sedangkan jumlah kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan Kantor Pertanahan Kabupaten luwu dalam menyelesaikan konflik pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah responden terhadap keberhasilan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu dalam menyelesaikan konflik melalui jalur mediasi

Indikator	Frekuensi	Persentase
Sangat puas	12	40%
Kurang Puas	15	55%
Tidak puas	3	10%
Jumlah	30	100

Sumber data: primer tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa tingkat kepuasan responden yang menjawab sangat puas terhadap kinerja Kantor Pertanahan kabupaten luwu sebesar 40%, sedangkan yang menjawab kurang puas sebesar 55% dan yang menjawab tidak puas sebesar 10%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa persentase yang menjawab kurang puas memiliki persentase yang paling tinggi yaitu sebesar 55%. Ini dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu belum memberikan kepuasan terhadap putusan kepada pihak yang berkonflik sehingga mereka memilih untuk melanjutkan ketingkat Pengadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan Kantor Pertanahan dalam penyelesaian kasus penyerobotan dan konflik pertanahan hanya sebatas melakukan mediasi sesuai pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi

terjadinya penyerobotan dan konflik pertanahan adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Saran

1. Kantor pertanahan sebagai lembaga mediator dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang mediasi di Kantor Pertanahan agar masyarakat dapat menyelesaikan konflik melalui mediasi dan tidak langsung ke pengadilan, karena besar kemungkinan penyelesaian melalui pengadilan merugikan salah satu pihak.
2. Di harapkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai status kepemilikan, batas-batas tanah serta riwayat perolehan tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Watangpone.
- _____, 2004, *Hukum Agraria (pertanahan) Indonesia, Jilid 2*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Andi Hamzah, 1995, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bisma Siregar, 1983, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya Dalam Masyarakat*, Bandung, Alumni.
- Hmazah Baharuddin, 2010, *Pemikiran Mengenai Hukum Sebuah Refleksi Kritis*, Makassar, Nala Cipta Litera.
- Hendrajono, 2004, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya.
- Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thata Media, Yogyakarta.
- Kamal Hijaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar, refleksi.
- Kamri Ahmad, 2008, *Filsafat Hukum*, Makassar, Umithoha.
- Laden Marpuang, 2005, *Asas-asas Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lauddin Marsuni, 2016, *Hukum Perundang-Undangan di Indonesia Teori dan Praktik*, Liblitera Institute.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Maria S.W. Sumarjono, 2017 *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Muin Fahmal, A, 2013, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Total Media, Yogyakarta.
- Mulyadi dan Barda Nawawi Arief. 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni.

- P.A.F. Lamintang dan G. Djisman Simosir, 1990, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Sinar Baru. Poletia, Bogor.
- Satipjo Rahardjo. 2007, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahrudin Nawir, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika.
- _____, 2015 *Kapita Selekta Hukum Pertanahan*, Makassar, Fharras Jaya Grafika.
- Syamsuddin Pasamai, 2016, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum Suatu Pengetahuan Praktis Dan Terapan*, Makassar, Arus Timur.
- Sudikno Mertokusumo, 2014 *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka
- Teguh Prsetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005 *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.